



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG  
PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : bahwa untuk lancarnya kegiatan akademik di lingkungan kampus Universitas Tidar diperlukan suasana kondusif yang mencerminkan kehidupan kampus yang tertib, beretika, dan budaya akademik maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Mahasiswa Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 638);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;
9. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 17/UN57/HK.01/2019 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA UNIVERSITAS TIDAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tidar yang selanjutnya disebut Untidar adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan Untidar.
3. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Untidar.
4. Kepala Biro adalah Kepala Biro di lingkungan Untidar.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Untidar.
6. Fakultas adalah salah satu unit kerja di lingkungan Untidar.
7. Aktivitas mahasiswa adalah segala kegiatan mahasiswa yang bersifat akademik dan non akademik.
8. Hak Mahasiswa adalah segala kegiatan yang berhak dilaksanakan mahasiswa Untidar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Kewajiban Mahasiswa adalah segala kegiatan yang wajib dilaksanakan mahasiswa Untidar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Larangan adalah segala bentuk kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan mahasiswa Untidar.
11. Sanksi adalah hukuman akademik atau administratif yang dijatuhkan kepada mahasiswa Untidar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Ketentuan Hak dan Kewajiban mahasiswa di Untidar dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Ketentuan Hak dan Kewajiban mahasiswa di Untidar ini bertujuan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan baik dalam suasana tertib, aman, kondusif dan dinamis.
- (3) Ketentuan Hak dan Kewajiban mahasiswa di Untidar ini dapat menunjang dan mendukung segala aktivitas kegiatan mahasiswa akademik ataupun non akademik agar lebih maju dan optimal.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak

### Pasal 3

Mahasiswa Untidar berhak:

- a. mengikuti ujian untuk mata kuliah setelah menghadiri perkuliahan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari pertemuan yang terjadwal pada suatu semester.
- b. menggunakan kebebasan akademik untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. memperoleh pengajaran dan layanan akademik yang sesuai dengan program studinya.
- d. memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh universitas dalam rangka kelancaran proses belajar sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. mendapat bimbingan dari dosen dalam penyelesaian studi.
- f. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya.
- g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- h. mengikuti dan memperoleh layanan kegiatan kemahasiswaan.
- i. mengikuti dan memperoleh layanan kegiatan ormawa.
- j. mengajukan permohonan untuk pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- k. mengajukan permohonan untuk pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- l. memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai peraturan atau ketentuan yang berlaku.

## Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 4

Mahasiswa Untidar berkewajiban:

- a. melakukan registrasi administrasi dan akademik setiap semester.
- b. melakukan bimbingan akademik.
- c. mengikuti pembelajaran minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari total jumlah pertemuan.
- d. mengikuti praktikum 100% (seratus persen) dari total jumlah pertemuan.
- e. mematuhi semua peraturan yang berlaku di Untidar.
- f. menunjukkan kartu ujian dan kartu mahasiswa pada saat mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- g. melengkapi persyaratan administrasi akademik dan keuangan untuk kegiatan akademik.
- h. menanggung penggantian semua kerusakan/kehilangan alat dan bahan selama mengikuti praktikum, penelitian atau kegiatan ormawa karena kelalaiannya.

## BAB IV LARANGAN

### Pasal 5

Setiap mahasiswa Untidar dilarang:

- a. melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan atau norma yang berlaku di Untidar;
- b. menyalahgunakan nama lembaga dan segala bentuk tanda atau atribut Untidar untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu;
- c. melakukan tindak pemalsuan atau plagiasi dan bentuk penyalahgunaan lain karya ilmiah;
- d. memalsukan atau menyalahgunakan surat dokumen, kwitansi, nilai, tanda tangan dan rekomendasi dari pejabat, dosen, tenaga kependidikan Untidar untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, orang lain atau kelompok;
- e. melakukan perjokian untuk melaksanakan ujian;
- f. menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- g. mencuri, memakai atau menggunakan sarana dan prasarana secara tidak sah milik Untidar;
- h. menyimpan, memiliki, menyewakan sarana dan prasarana secara tidak sah milik Untidar;
- i. mengotori dan merusak sarana prasarana milik Untidar;
- j. menghina dan mencemarkan nama baik mahasiswa, pejabat, dosen, tenaga pendidikan dan nama universitas di dalam ataupun di luar Untidar;

- k. mengancam, memeras, menganiaya, berkelahi sesama mahasiswa, pejabat, dosen atau tenaga pendidikan di dalam maupun di luar Untidar;
- l. merokok di dalam lingkungan Untidar;
- m. memproduksi, menyimpan, membawa, mengedarkan, mengkonsumsi dan memiliki minuman keras, narkoba, dan obat-obat terlarang lainnya di Untidar;
- n. mengucapkan dan menulis kata-kata tidak senonoh yang mengandung Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) di Untidar;
- o. melakukan perbuatan cabul, pelecehan seksual, perbuatan zina di Untidar;
- p. memproduksi, menyimpan, menyebarkan dan mempertontonkan gambar, tulisan, barang, yang bersifat pornografi di Untidar;
- q. mengadakan, mengikuti atau berperan serta dalam kegiatan perjudian dalam bentuk apapun di Untidar; dan
- r. melakukan kegiatan politik praktis baik secara langsung maupun tidak langsung.

## BAB V SANKSI

### Pasal 6

- (1) Mahasiswa yang terbukti melanggar ketentuan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. diberi teguran secara lisan atau tertulis;
  - b. dikenai larangan mengikuti kuliah dan/atau ujian;
  - c. dikenai sanksi tidak lulus dan/atau dibatalkan mengikuti mata kuliah tertentu;
  - d. tidak dapat diusulkan sebagai calon mahasiswa berprestasi dan/atau penerima beasiswa tertentu;
  - e. mengganti kerugian baik dalam bentuk barang atau dalam bentuk uang dalam jumlah tertentu;
  - f. dikenai skorsing atau diberhentikan sebagai mahasiswa untuk 1 (satu) semester atau 1 (satu) tahun selama 2 (dua) semester;
  - g. dikeluarkan sebagai mahasiswa;
  - h. diproses secara hukum sesuai dengan aturan yang berlaku; dan
  - i. pemberian sanksi diberikan oleh Rektor dan/atau Dekan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 23/UN57/HK.01/2019 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Mahasiswa Universitas Tidar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 12 Agustus 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd

SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan,  
dan Umum



Among Wiwoho, M.M.  
NIP 196409291985031001